



PUTUSAN

Nomor 1517/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (EMAIL: MOHAMADAFAN90@GMAIL.COM), sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1517/Pdt.G/2023/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 19 September 2019 di Kecamatan Sagulung, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: **0680/058/IX/2019**, tertanggal 19 September 2019;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama terakhir di xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx hingga keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 14 Juni 2020, umur 3 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171021406200001, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Termohon;
 - b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 09 Juni 2022, umur 1 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 2171020906220001, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik namun sejak bulan Januari Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan berbeda pendapat dalam mendidik anak dan mengurus rumah tangga;
 - b. Bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dikarenakan faktor Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik;
 - c. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain diketahui Pemohon pada saat Termohon menginginkan agar Pemohon mengurus perceraian dikarenakan Termohon ingin menikah dengan laki-laki yang lain;
 - d. Bahwa setiap terjadi pertengkaran orangtua Termohon selalu ikut campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi kurang lebih bulan September

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



2022, dan sejak saat itu Pemohon pergi dari kediaman bersama selanjutnya diantara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rica Irma Dhiyanti, S.Kom., M.Si.) tanggal 14 September 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu sebagai berikut ;

1. Pemohon akan memberikan Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
2. Pemohon akan memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Pemohon akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Point 1 sampai dengan poin 4.a adalah benar ;
2. Poin 4.c tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak benar bahwa Termohon tidak menjalankan tugas sebagai istri;
3. Poin 4.d tidak benar orang tua Termohon ikut campur, yang benar orang tua Termohon sekedar memberi nasehat kepada Termohon ;
4. Poin 5 dan poin 6 adalah benar ;
5. Poin 7 Termohon tidak keberatan dengan mut'ah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah 2 orang anak

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon, sesuai dengan kesepakatan mediasi ;

6. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 217110180595002, atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 25 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0680/058/IX/2019 Tanggal 19 September 2019, atas nama TERMOHON dengan PEMOHON dikeluarkan oleh KUA Sagulung xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14749/KU-CS-BTM/2014, atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 14 Juni 2020, umur 3 Tahun yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/ Pejabat Kependudukan xxxx xxxxx, pada tanggal 07 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14749/KU-CS-BTM/2014, atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 09 Juni

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



2022, umur 1 Tahun, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/ Pejabat Kependudukan xxxx xxxxx, pada tanggal 07 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah karunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2022 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sinta, dan orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan September 2022 yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa tidak pernah, selama keduanya berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada berkumpul kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup berama dengan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah karunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2022 yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sinta dan orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan September 2022 yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa selama keduanya berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada berkumpul kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup berama dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak menghadirkan bukti tertulis maupun saksi ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan berbeda pendapat dalam mendidik anak dan mengurus rumah tangga, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dikarenakan faktor Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan setiap terjadi pertengkaran orangtua Termohon selalu ikut campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon sehingga terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam sama dengan domisili Termohon dan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



Nikah_ Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alas hak mengajukan perkara ini, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 karenanya harus dinyatakan Pemohon berkualitas Hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 telah terbukti dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 14 Juni 2020, umur 3 Tahun dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 09 Juni 2022, umur 1 Tahun, dalam kategori belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Januari 2022 rumah tangga mereka sudah tidak tukun dan harmonis ;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka sudah tidak turun dan harmonis karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sinta, dan orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah sepakat dalam mediasi untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah sepakat dalam mediasi tentang hak asuh 2 orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 14 Juni 2020, umur 3 Tahun dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 09 Juni 2022, umur 1 Tahun, berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon bersedia membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak), atas anak tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, kepada Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut dan apabila Termohon selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah selama menjalani masa Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 14 Juni 2020, umur 3 Tahun ;
 - c. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Batam, 09 Juni 2022, umur 1 Tahun ;berada di bawah hadhanah Termohon (**TERMOHON**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut pada posita angka 4 sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya ;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Hj. Ela Faiqoh

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 1517/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ledys Djafar, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara e-litigasi oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H.,M.H

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 150.000,00
 - PNPB : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 320.000,00
- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1517/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)